



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6848);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAAH BUMB

dan

BUPATI TANAH BUMB

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang

dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
12. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
44. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
45. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
57. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
59. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
60. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

62. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Subyek Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
63. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita Pajak kepada Subyek Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
64. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
65. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
66. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
67. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
69. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
70. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
71. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
72. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
75. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
77. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
78. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
79. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
80. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

81. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
82. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
83. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
84. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.

BAB II PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kesatu
PBB-P2

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut PBB oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 7

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Paragraf 3
Masa Pajak dan Saat Terutangnya PBB-P2

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Tahun Pajak PBB-P2 merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Paragraf 4
Wilayah Pungutan PBB P2

Pasal 10

- (1) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga Pajak Reklame

Paragraf 1 Subjek, Wajib, dan Objek Pajak

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 12

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, pendidikan dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 13

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor berikut:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Paragraf 3

Tata Cara Perhitungan dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 15

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 16

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 17

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

PAT

Paragraf 1

Subjek, Wajib, dan Objek PAT

Pasal 18

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 19

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan atau peribadatan; dan keperluan kantor Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 3
Cara Perhitungan Dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 22

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 23

- (1) Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keempat
Opsen

Paragraf 1
Objek dan Wajib Opsen PKB

Pasal 24

Objek opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari PKB.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Opsen PKB

Pasal 26

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 27

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 28

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 3
Saat Terutangnya dan Wilayah Pungutan Opsen PKB

Pasal 29

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 4

Objek dan Wajib Opsen BBNKB

Pasal 30

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang BBNKB.

Paragraf 5

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Opsen BBNKB

Pasal 32

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 33

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 34

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 33.

Paragraf 6

Saat Terutangnya dan Wilayah Pungutan Opsen BBNKB

Pasal 35

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

- (2) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kelima
BPHTB

Paragraf 1
Subjek, Wajib, dan Objek, Pajak

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 37

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;

- c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan merupakan NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 3

Tarif Pajak

Pasal 39

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Paragraf 4

Cara Perhitungan Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 40

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tempat terutang pajak BPHTB adalah di wilayah Daerah, tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
- (5) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 41

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 42

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam PBJT

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 44

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 2 Makanan dan/atau Minuman

Pasal 45

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya;
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. pelayanan yang disediakan restoran yang nilai omzet/penjualannya kurang dari Rp3.000.000,00 per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Paragraf 3 Tenaga Listrik

Pasal 46

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- e. Konsumsi tenaga listrik lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4
Jasa Perhotelan

Pasal 47

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ *bungalo*/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5
Jasa Parkir

Pasal 48

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Paragraf 6

Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 49

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan *audio visual* lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agro wisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.
- d. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 7

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 51

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 52

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan

Pasal 54

Masa Pajak PBJT adalah 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Ketujuh Pajak MBLB

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 56

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;

- i. feldspar
- j. garam batu (*halit*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. *magnesit*;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullersearch*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.
 - c. untuk keperluan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 58

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 3

Cara Penghitungan dan Saat Terutang Pajak

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 60

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 61

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Penentuan harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 64

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 65

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi dan Jenis Pelayanan Retribusi

Paragraf 1
Jenis, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 66

- Jenis Retribusi terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2

Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. PTKA.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 72

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan BLUD oleh RSUD dan Puskesmas.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh:
 - a. BUMN;
 - b. BUMD; dan
 - c. pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dikecualikan dari subjek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah:
 - a. masyarakat Tanah Bumbu yang memenuhi kriteria sebagai masyarakat kurang mampu akan dijaminakan melalui program Pemerintah Daerah dan Pemerintah; dan
 - b. peserta BPJS Kesehatan.

Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 72 dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Pasal 74

Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 75

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan:
- a. jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah;
 - d. sosial; dan/atau
 - e. tempat umum lainnya.

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan, diukur berdasarkan:
- a. atas kategori subjek Retribusi pengguna pelayanan kebersihan pengangkutan sampah adalah jenis dan volume sampah serta kategori sumber sampah.
 - b. atas kategori subjek pengguna pelayanan kebersihan sanitasi diukur berdasarkan volume air limbah domestik dan jarak antara lokasi penyedotan dengan lokasi fasilitas pengolahan air limbah domestik.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Tarif Retribusi.

Pasal 77

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perdagangan.
- (2) Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan untuk golongan komersial Badan usaha, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Perangkat Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perijinan.
- (3) Kerja sama pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 78

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Pasal 80

- (1) Pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 81

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Retribusi pelayanan Pasar diukur berdasarkan lokasi, jenis, luas bangunan, fasilitas pelayanan pasar dan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 83

Retribusi pelayanan pasar dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Paragraf 5

Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 86

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas Pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 87

Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas.

Pasal 88

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Ternak

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 90

Penyediaan tempat pelelangan ikan dan ternak diukur berdasarkan pada jumlah produksi ikan, jumlah ternak dan jumlah fasilitas di tempat pelelangan ikan dan ternak.

Pasal 91

Pemungutan Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan dan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Paragraf 3

Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 92

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 93

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 94

- (1) Pengelolaan dan pemungutan Retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk tempat parkir berupa parkir *insidentil* dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 95

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan di dalam Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis hewan ternak, volume/sampel dan unsur bahan pemeriksaan hewan ternak.

Pasal 97

Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Paragraf 5
Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Pasal 98

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Retribusi jasa kepelabuhanan dihitung berdasarkan:

- a. jasa labuh dan tambat diukur berdasarkan per kapal;
- b. jasa pemanduan dan penundaan kapal diukur berdasarkan per unit kapal pergerakan per waktu; dan
- c. jasa pelayanan barang diukur berdasarkan ton/m³.

Pasal 100

Retribusi jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Paragraf 6

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 101

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga adalah:

- a. pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- b. penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Desa tetapi fasilitasnya sebagian dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- c. penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tetapi fasilitasnya dibangun oleh Pihak swasta.

Pasal 102

Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan atau pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dikalikan dengan tarif.

Pasal 103

Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang olahraga.

Paragraf 7

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 104

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Retribusi penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah dipungut oleh masing-masing Perangkat Daerah selaku penghasil barang/jasa yang menjadi objek Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran tarif Retribusi penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 107

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 108

Retribusi pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 109

Retribusi pemanfaatan aset Daerah dipungut oleh masing-masing Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang menjadi objek Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Paragraf 9

Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 110

- (1) Setiap pemanfaatan aset Daerah wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 111

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 112

Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 113

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 114

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung;
 - c. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - d. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 115

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 116

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
- b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 117

Retribusi PBG dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 2

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 118

- (1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PTKA oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 119

Retribusi perizinan tertentu penggunaan TKA diukur melalui pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah per orang per bulan per jabatan.

Pasal 120

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Retribusi Penggunaan TKA diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 121

Retribusi Penggunaan TKA dipungut oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

Paragraf 3

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemberian izin pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 123

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 124

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati atau

pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak berdasarkan penetapan Bupati ditetapkan berdasarkan Tahun Pajak dan jangka waktu lain.
- (5) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

Pasal 125

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak Penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN dan BUMD.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 126

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 127

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 133 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 129

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan harga baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 130

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 131

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 132

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 133

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dan ayat (5) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 134

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 - 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
- (7) Ketentuan kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 135

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan penagihan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemungutan Retribusi

Pasal 136

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (2) Pemungutan Retribusi dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik.
- (3) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (5) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (9) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didahului dengan Surat Teguran.
- (10) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dibayar oleh Wajib Retribusi, khusus untuk Retribusi Pelayanan Pasar maka Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha yang bersangkutan atau sebutan lain dapat dibatalkan.
- (11) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi, penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pembukuan

Pasal 138

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

- (5) Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 139

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 140

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 141

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan Rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kaharnya (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 142

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 143

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1).
- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 144

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, hak Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

- c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 146

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) atau Pasal 145 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 147

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 148

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 149

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi-sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua belas
Penagihan Pajak

Pasal 150

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 151

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Juru sita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 153

Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 154

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Ketiga Belas Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1 Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 156

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan Pasal 131 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 2

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 157

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat belas
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Paragraf 1
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 158

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Juru sita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 159

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 160

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

- (7) Dalam hal Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak menemukan kesesuaian dengan permohonan Wajib Pajak maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi

Pasal 161

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau Utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 162

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1).

Pasal 163

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 164

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 Keberatan Retribusi

Pasal 165

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - b. wabah penyakit; dan/atau
 - c. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 166

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 167

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 168

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 169

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 170

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 171

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3) dan ayat (5).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif fiskal Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 172

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 173

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- bencana alam;
 - kebakaran;
 - kerusuhan massal atau huru-hara;
 - wabah penyakit; dan/atau
 - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Opsen

Paragraf 1
Pemungutan

Pasal 174

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
- PKB; dan
 - BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di Daerah.

- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 30.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 175

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Daerah tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 176

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (7) dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 161.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 177

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah daerah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Pajak Opsen PKB dan Pajak Opsen BBNKB dan bentuk sinergi dengan Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak Opsen PKB dan Pajak Opsen BBNKB, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi dengan Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 178

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.
- (5) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan melaksanakan urusan pendapatan.

- (6) Pengaturan tentang tata cara kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 179

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1); dan
 - menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- subjek kerja sama;
 - maksud dan tujuan;
 - ruang lingkup;
 - hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - jangka waktu perjanjian;
 - sumber pembiayaan;
 - penyelesaian perselisihan;
 - sanksi;
 - korespondensi; dan
 - perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 180

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB VII
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 181

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 182

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam bidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 183

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 184

- (1) Peninjauan tarif Retribusi khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 185

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 186

Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

Pasal 187

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 188

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 189

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 190

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 191

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 192

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 193

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dan Pasal 192 merupakan pendapatan negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dan Pasal 192 adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 194

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - b. Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Pasal 195

Ketentuan mengenai insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 172, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 196

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I.
- d. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf c, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 197

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 9);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 10);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 11);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 12);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 13);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 14);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 15);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 2);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 1);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 3);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 18);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 19);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 20);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2015 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 21);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 3);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 4);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 5);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Sedot Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 10);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 12);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 6);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 5),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 198

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 199

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 04 Januari 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 04 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR (1-1/2024).



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Nani Arianti, S.H., M.Kn., M.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Penyesuaian dengan nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menghimpun Dana Cadangan Daerah guna membiayai pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Perda mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya undang-undang ini.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Dimana di dalam Undang-Undang dimaksud diatur daftar nomenklatur pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan sifat dari jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur adalah daftar tertutup (*close list*), sehingga tertutup dari nomenklatur lain diluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah ini mengatur pendapatan di bidang pajak dengan Jenis Pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak sarang Burung Walet dan mengatur tentang Opsen dikenakan atas Pajak terutang PBB dan BBNKB. Perda ini mengatur juga pendapatan bidang retribusi dengan jenis retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Kebersihan; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan dan Ternak; Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan; Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak; Retribusi Jasa Kepelabuhanan; Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga; Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah; Persetujuan Bangunan Gedung; serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan" adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “lahan produksi pangan dan ternak” adalah kawasan pertanian yang telah ditetapkan sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh: Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut di antara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/ atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Sebagai contoh, Bupati atau Wali Kota atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan "*glamping*" adalah kegiatan berkemah (*camping*) dengan cara yang mewah (*glamour*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengambilan” adalah kegiatan pengambilan sarang burung buatan (rumah walet) baik oleh pemilik rumah walet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

1. Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

- 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
- 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah
2. Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:
 1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

- Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.
- Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah” merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Pasal 142

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 September 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di Daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 165

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 170

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 174

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 177

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 178

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 179

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 180

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 181

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 182

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 183

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 184

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 185

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 190

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 194

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Tarif Rawat Jalan	
	a. Besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar setiap kali kunjungan	Rp 15.000
	b. Tusch pelayanan kefarmasian per resep	Rp 1.500
3	Tarif Rawat Inap	
	Paket Rawat Inap per hari	Rp 150.000
4	Pelayanan Pasien Kunjungan Rumah	
	a. Kunjungan dokter (<i>home visite</i>)	Rp 75.000
	b. Kunjungan perawat/bidan (<i>home care</i>)	Rp 50.000
5	Pelayanan Medik Gigi dan Mulut	
	a. Pencabutan gigi susu setiap satu gigi dengan chlorethyl	Rp 15.000
	b. Pencabutan gigi susu setiap satu gigi dengan suntikan	Rp 20.000
	c. Pencabutan gigi dengan komplikasi (M3)	Rp 50.000
	d. Pencabutan gigi permanen setiap satu gigi	Rp 20.000
	e. Perawatan saluran akar gigi setiap satu gigi	Rp 20.000
	f. Penambalan sementara (<i>Fletcher</i>) setiap satu gigi	Rp 20.000
	g. Penambalan tetap (<i>glass ionomer</i>) setiap satu gigi	Rp 25.000
	h. Penambalan tetap komposit setiap satu gigi	Rp 25.000
	i. Pembersihan karang gigi (<i>scaling</i>) satu region	Rp 35.000
	j. Incise abses	Rp 50.000
6	Tarif Tindakan	
	a. Tarif tindakan operasi ringan	
	1) Incise abses / cross incise	Rp 30.000
	2) Ekstirpasi	Rp 100.000
	3) Ekstraksi kuku	Rp 50.000
	b. Tarif tindakan gawat darurat	
	1) Perawatan luka tanpa jahitan	Rp 10.000
	2) Perawatan luka diabetes melitus	Rp 15.000
	3) Perawatan luka gigitan binatang	Rp 15.000
	4) Jahit luka ringan (1-3 jahitan)	Rp 30.000
	5) Jahit luka sedang (4-10 jahitan)	Rp 50.000
	6) Jahit luka berat	Rp 100.000
	7) Perawatan luka bakar di bawah 10%	Rp 20.000
	8) Pasang splak	Rp 20.000
	9) Observasi	Rp 20.000
	10) Injeksi /item obat	Rp 10.000
	11) Resusitasi Jantung/Paru	Rp 25.000
	c. Tarif tindakan lainnya	
	1) Pelayanan tindik daun telinga	Rp 20.000
	2) Sunat/sirkumsisi pria	Rp 250.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	3) Pemasangan infus	Rp 15.000
	4) Pelepasan infuse	Rp 5.000
	5) Kateterisasi	Rp 20.000
	6) Pelepas kateter	Rp 10.000
	7) Pengambilan benda asing (corpusalienum) pada mata, telinga, hidung dan tenggorokan	Rp 50.000
	8) Pengangkatan serumen telinga	Rp 20.000
	9) Angkat jahitan luka	Rp 10.000
	10) Penggunaan oksigen/jam	Rp 30.000
	11) Nebulizer	Rp 25.000
	12) Pemasangan NGT	Rp 20.000
	13) Lepas NGT	Rp 10.000
7	Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan	
	a. Paket persalinan normal	Rp 800.000
	b. Paket persalinan normal di daerah sulit/terpencil	Rp 1.000.000
	c. Persalinan patologis/penyulit	Rp 1.000.000
	d. Tindakan manual placenta	Rp 500.000
	e. Pemasangan IUD	Rp 50.000
	f. Pencabutan IUD	Rp 50.000
	g. Pemasangan Implant	Rp 50.000
	h. Pencabutan Implant	Rp 50.000
	i. Tindakan kuretasi	Rp 400.000
	j. Tindakan vakum ekstraksi	Rp 400.000
	k. Suntik KB	Rp 20.000
	l. Dresing post SC/buka jahitan SC	Rp 10.000
	m. <i>Cryotherapy</i>	Rp 75.000
7	Pelayanan konsultasi	
	Konsultasi gizi, sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, narkoba, penyakit menular seksual, deteksi dini tumbuh kembang, berhenti merokok, dan konsultasi dan jiwa	Rp 10.000
8	Tarif Laboratorium	
	a. Urine	Rp 7.500
	1) Reduksi	Rp 7.500
	2) Sedimen	Rp 7.500
	3) Berat jenis	Rp 7.500
	4) Test kehamilan	Rp 10.000
	5) Protein	Rp 7.500
	6) Urobilin	Rp 7.500
	7) Bilirubin	Rp 7.500
	8) Ph	Rp 7.500
	9) Narkoba 6 Parameter	Rp 25.000
	b. Darah	
	1) Haemoglobin	Rp 10.000
	2) Leukosit	Rp 10.000
	3) Eritrosit	Rp 10.000
	4) Trombosit	Rp 10.000
	5) Laju Endap Darah (LED)	Rp 10.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	
	6) Hitung jenis leukosit	Rp	10.000
	7) Golongan darah	Rp	15.000
	8) Waktu pendarahan	Rp	7.500
	9) Hematokrit	Rp	10.000
	10) DLO	Rp	60.000
	c. Mikrobiologi		
	1) Preparat BTA, mikroskopis	Rp	15.000
	2) Preparat gram, mikroskopis	Rp	15.000
	3) Perapat KOH / jamur mikriskopis	Rp	15.000
	4) Preparat malaria mikroskopis	Rp	15.000
	5) Preparat GO mikrokospis	Rp	15.000
	6) Preparat secret vagina mikrokospis	Rp	15.000
	7) Pemeriksaan vaeces mikrokospis	Rp	15.000
	d. Pemeriksaan kimia klinik		
	1) Glukosa darah	Rp	20.000
	2) Cholesterol	Rp	20.000
	3) HDL Cholesterol	Rp	20.000
	4) LDL Cholesterol	Rp	20.000
	5) Trigleserida	Rp	20.000
	6) Asam urat	Rp	20.000
	7) Kreatinin	Rp	20.000
	8) Bilirubin total	Rp	20.000
	9) SGOT	Rp	20.000
	10) SGPT	Rp	20.000
	11) Widal	Rp	20.000
	12) HBs.Ag stick	Rp	20.000
	13) Anti HBs.Ag stick	Rp	20.000
	14) TPHA card	Rp	20.000
	e. Jasa Pemeriksaan Rapid test		
	1) Malaria	Rp	15.000
	2) HIV	Rp	15.000
	3) Rapid Tes Antigen Covid 19	Rp	15.000
	f. Pemeriksaan lain-lain		
	1). USG ANC (palayanan USG + ANC oleh dokter)	Rp	25.000
	2). EKG	Rp	25.000
	3). Pemeriksaan IVA	Rp	25.000
	4). Pemeriksaan IMS	Rp	35.000
	5). HbA1C	Rp	100.000
	4). VDRL	Rp	25.000
	6). RPR	Rp	20.000
9	Pelayamnan Medik Legal		
	a. <i>Visum et repertum</i> korban hidup (visum luar)	Rp	35.000
	b. <i>Visum et repertum</i> mayat (visum luar)	Rp	35.000
10	Jasa Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan		
	a. Pemeriksaan kesehatan Umum	Rp	15.000
	b. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin (+vaksin)	Rp	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	c. Pemeriksaan kesehatan tidak buta warna	Rp 15.000
	d. Pemeriksaan kesehatan CPNS/PNS (diluar pemeriksaan penunjang)	Rp 15.000
11	Pemeriksaan Calon Jemaah Haji	
	a. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji (diluar pemeriksaan laboratorium)	Rp 35.000
	c. Pemeriksaan kebugaran	Rp 15.000
12	Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	a. Akupuntur	Rp 65.000
	b. Pijat bayi	Rp 20.000
	c. Akupressure	Rp 50.000
	d. Bekam	Rp 30.000

B. PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Tarif Layan an (Rp)
I	KIMIA KESEHATAN				
	Kimia Lingkungan Fisik				
	Bau	3,500	5,000	500	9,000
	Rasa	3,500	5,000	500	9,000
	Suhu	3,500	5,000	500	9,000
	Warna	3,500	5,000	500	9,000
	Zat Padat Terlarut (TDS)	27,500	10,000	12,500	50,000
	Kekeruhan (<i>Turbidity</i>)	27,000	7,000	3,000	37,000
	Total Padatan Tersuspensi (TSS)	17,500	5,000	2,500	25,000
	Kimia				
	Kadmium (Cd)	67,500	15,000	7,500	90,000
	Nitrit (NO²)	88,000	8,000	4,000	100,000
	Nitrat (NO³)	66,000	6,000	3,000	75,000
	Aluminium (Al)	73,000	18,000	9,000	100,000
	Besi (Fe)	31,000	6,000	3,000	40,000
	Kesadahan (CaCO₃)	31,000	6,000	3,000	40,000
	Clorida (Cl⁻)	56,900	5,400	2,700	65,000
	Mangan (Mn)	71,000	11,000	3,000	85,000
	pH	15,500	5,000	2,000	22,500
	Seng (Zn)	65,500	15,000	6,500	87,000
	Sulfat (SO₄)	46,500	10,000	3,500	60,000
	Amoniak (NH₃-N)	40,500	9,000	2,500	52,000
	BOD	34,300	9,800	4,900	49,000
	COD	34,300	9,800	4,900	49,000
	Air Raksa (Hg)	70,000	20,000	10,000	100,000
	Sisa Chlor (Cl₂)	41,900	5,400	2,700	50,000
	Arsen (As)	45,500	13,000	6,500	65,000
	Sulfida (H₂S)	28,000	8,000	4,000	40,000
	Nitrogen sebagai N (N)	17,500	5,000	2,500	25,000
	Phospat (PO₄)	56,000	16,000	8,000	80,000
	Selenium (Se)	52,500	15,000	7,500	75,000
	Minyak Lemak	28,000	8,000	4,000	40,000
	Kimia Makanan				
	Formalin	62,000	17,000	11,000	90,000
	Boraks	62,000	17,000	11,000	90,000
	Rhodamin B	62,000	17,000	11,000	90,000
	Methanil Yellow	62,000	17,000	11,000	90,000

No	Jenis Pelayanan	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Jasa Sarana (Rp)	Tarif Layan an (Rp)
	Nitrit	42,000		12,000	6,000	60,000
	Pestisida	62,000		17,000	11,000	90,000
	Sakarin	62,000		17,000	11,000	90,000
	Sianida	62,000		17,000	11,000	90,000
	Klorin	62,000		17,000	11,000	90,000
	Siklamat	42,000		12,000	6,000	60,000
	Toksikologi					
	Napza <i>Methamphetamine</i>	20,000		7,800	22,200	50,000
	Napza <i>Benzodiazepine</i>	20,000		7,800	22,200	50,000
	Napza <i>Opiate</i>	20,000		7,800	22,200	50,000
	Napza <i>Canabinoieda</i>	20,000		7,800	22,200	50,000
	Napza <i>Marijuana</i>	20,000		7,800	22,200	50,000
	Napza <i>Amphetamine</i>	20,000		7,800	22,200	50,000
	Napza <i>Morphin</i>	20,000		7,800	22,200	50,000
	Napza <i>Cocaine</i>	20,000		7,800	22,200	50,000
	Etanol	60,000		7,800	82,200	150,000
II	MIKROBIOLOGI					
	Bidang Mikrobiologi					
	Angka Kuman	70,000		25,000	15,000	110,000
	MPN Coliform	70,000		25,000	15,000	110,000
	MPN Coli Tinja	70,000		40,000	15,000	125,000
	Telur Cacing	5,500		1,500	1,000	8,000
	<i>Ecoli</i>	28,000		8,000	4,000	40,000
	<i>Salmonella</i>	28,000		8,000	4,000	40,000
	<i>Shigella</i>	28,000		8,000	4,000	40,000
	<i>Vibrio Cholera</i>	28,000		8,000	4,000	40,000
	<i>Staphylococcus</i>	28,000		8,000	4,000	40,000
	<i>Streptococcus</i>	28,000		8,000	4,000	40,000
	Jamur / yeast biakan	24,000		7,800	28,200	60,000
	BTA per slide	10,500		3,000	1,500	15,000
	Preparat GO Mikroskopis	10,500		3,000	1,500	15,000
	Preparat Secret	10,500		3,000	1,500	15,000
	P Gram	12,000		7,800	10,200	30,000
	Bidang Parasitologi					
	Mikroskopis Malaria	10,500		3,000	1,500	15,000
	Mikroskopis Mikro Filaria	10,500		3,000	1,500	15,000
	Jamur	10,000		7,800	7,200	25,000
III	IMUNOLOGI SEROLOGI					
	Widal Test	16,000		7,800	16,200	40,000
	Hepatitis B Aglutinasi (HBs-Ag)	20,000		7,800	22,200	50,000
	Hepatitis B Antibodi (HBs-AB)	20,000		7,800	22,200	50,000
	HCV	20,000		7,800	22,200	50,000
	VDRL (Sifilis)	20,000		7,800	22,200	50,000
	HIV	40,000		7,800	52,200	100,000
	<i>Rheumatoid Factor</i> (RF)	16,000		7,800	16,200	40,000
	Asto	20,000		7,800	22,200	50,000
	DHF (IgG, IgM)	60,000		7,800	82,200	150,000
	RDT-Ag <i>Corona Virus Disease-19</i>	40,000		16,600	52,400	109,000
	PCR <i>Corona Virus Disease-19</i>	124,000		15,600	160,400	300,000
	Test Kehamilan	5,000		2,000	3,000	10,000
IV	PATOLOGI					
	Hematologi					
	<i>Hematology Analyzer</i>	39,000		7,800	28,200	75,000
	<i>Haemoglobin</i> (Hb)	6,000		7,800	1,200	15,000
	Waktu Pembekuan Darah	10,000		7,800	7,200	25,000

No	Jenis Pelayanan	Bahan (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Jasa Sarana (Rp)	Tarif Layan an (Rp)
	(CT)					
	Waktu Perdarahan (BT)	10,000		7,800	7,200	25,000
	Golongan Darah	5,000		7,000	3,000	15,000
	Kimia Klinik					
	Karbohidrat					
	Glukosa Sewaktu (GDS)	10,000		7,800	7,200	25,000
	Glukosa Puasa	10,000		7,800	7,200	25,000
	Glukosa 2 Jam PP	10,000		7,800	7,200	25,000
	HbA1C	60,000		7,800	82,200	150,000
	Lemak					
	Kolesterol Total	10,000		7,800	7,200	25,000
	Trigliserida	12,000		7,800	10,200	30,000
	HDL	12,000		7,800	10,200	30,000
	LDL	12,000		7,800	10,200	30,000
	Fungsi Liver					
	Total Protein	10,000		7,800	7,200	25,000
	Albumin	10,000		7,800	7,200	25,000
	Globulin	10,000		7,800	7,200	25,000
	Bilirubin Total	12,000		7,800	10,200	30,000
	Bilirubin Direct	12,000		7,800	10,200	30,000
	SGOT	10,000		7,800	7,200	25,000
	SGPT	10,000		7,800	7,200	25,000
	Alkali phosphatase (AP)	10,000		7,800	10,000	27,800
	Gamma GT (GGT)	12,000		7,800	12,000	31,800
	Fungsi Ginjal					
	Ureum	10,000		7,800	10,000	27,800
	Kreatinin	10,000		7,800	10,000	27,800
	Asam Urat	10,000		7,800	10,000	27,800
	Fungsi Jantung					
	GLDH	30,000		7,800	30,000	67,800
	CK-MB	30,000		7,800	30,000	67,800
	CK-NAC	30,000		7,800	30,000	67,800
	CPK / CK	30,000		7,800	30,000	67,800
	Paparan Pestisida					
	Cholinesterase	14,000		4,000	14,000	32,000
	Pemeriksaan Tanah					
	Telur Cacing	5,500		1,500	5,500	12,500
	Elektrolit					
	Natrium (Na)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Kalium (K)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Klorida (Cl)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Kalsium (Ca)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Magnesium (Mg)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Phospor (P)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Besi (Fe)	20,000		7,800	20,000	47,800
	Urinalisa					
	Urin Lengkap	14,000		7,800	14,000	35,800

V	JASA PELAYANAN		
	Jasa Pemeriksaan Kesehatan untuk Bebas Narkoba	250,000	Per Pemeriksaan
	Jasa Pemeriksaan Kesehatan	10,000	Per Pemeriksaan
	Biaya Sampling Darah	10,000	Per Satu Kali Kegiatan
	Biaya Sampling Sampel Mikro Air dan Makanan	10,000	Per Sampel Per Satu Kali Kegiatan
	Biaya Sampling Sampel Kimia Air dan Makanan	5,000	Per Sampel Per Satu Kali Kegiatan
	Biaya Sampling Usap	15,000	Per Sampel Per Satu Kali Kegiatan

	Biaya Sampling Antigen Covid-19	20,000		Per Pasien Per Satu Kali Kegiatan
	Biaya Sampling PCR Covid-19 (Nasofaring dan Orofaring)	40,000		Per Pasien Per Satu Kali Kegiatan
	Biaya pembacaan preparat malaria, filaria & BTA secara mikroskopis	10,500		Per Preparat Per Satu Kali Kegiatan
	Home Service	5,000		Per 1 km

C. PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi	
1	Pelayanan rawat jalan	Rp	25.000
2	Pelayanan rawat inap	Rp	250.000
3	Pelayanan persalinan dan PONED	Rp	1.200.000
4	Pelayanan tindakan gawat darurat	Rp	350.000
5	Pelayanan tindakan non gawat darurat	Rp	350.000
6	Pelayanan pemeriksaan penunjang medik/laboratorium	Rp	200.000
7	Pelayanan penunjang non medik	Rp	200.000
8	Pelayanan kesehatan lainnya	Rp	200.000
9	Pelayanan non medik lainnya	Rp	200.000
	Rincian masing-masing pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati tentang rincian objek dan tarif layanan BLUD Puskesmas.		

D. PELAYANAN KESEHATAN RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	
I	RETRIBUSI PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN (IGD)	Rp	150.000
II	POLIKLINIK (POLI)	Rp	150.000
III	PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN	Rp	200.000
IV	AKOMODASI KAMAR	Rp	1.000.000
	Grand Master (VVIP)	Rp	1.000.000
	Master (VIP)	Rp	900.000
	Suite (Kelas I)	Rp	800.000
	Deluxe (Kelas II)	Rp	750.000
	Standard (Kelas III)	Rp	500.000
	Perawatan Perinatologi	Rp	700.000
	Perawatan Isolasi	Rp	700.000
	Perawatan Observasi IGD/VK/anak	Rp	700.000
	Recovery Room	Rp	700.000
V	AKOMODASI INTENSIVE CARE	Rp	1.200.000
	ICU	Rp	800.000

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
	NICU	Rp 1.200.000
	PICU	Rp 1.200.000
	HCU	Rp 800.000
VI	TINDAKAN MEDIS OPERATIF	Rp 100.000.000
VII	TINDAKAN KEPERAWATAN UMUM	Rp 500.000
VIII	TINDAKAN KEPERAWATAN GIGI & SPESIALIS GIGI	Rp 500.000
IX	PELAYANAN PENYAKIT GIGI DAN MULUT	Rp 700.000
X	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	Rp 3.000.000
XI	PELAYANAN UTD RS	Rp 1.000.000
XII	PELAYANAN RADIOLOGI	Rp 10.000.000
XIII	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK	Rp 1.260.000
XIV	PELAYANAN DIALISIS	Rp 2.500.000
XV	TINDAKAN MEDIK NON INVASIVE	Rp 6.000.000
XVI	TINDAKAN MEDIS INVASIVE	Rp 4.600.000
XVII	PELAYANAN DIAGNOSTIK / ELECTROMEDIK	Rp 5.600.000
XVIII	JASA SARANA MEDIS	Rp 1.200.000
XIX	JASA SARANA RUJUKAN	Rp 5.000.000
XX	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH	Rp 3.000.000
XXI	PELAYANAN CSSD	Rp 200.000
XXII	PELAYANAN LAUNDRY (KG)	Rp 50.000
XXIII	PELAYANAN MAKANAN PASIEN	Rp 300.000
XXIV	PELAYANAN KEFARMASIAN	Rp 50.000
XXV	PENJUALAN OBAT	36% dari harga obat
XXVI	PELAYANAN PARU	Rp 21.000.000
XXVII	PELAYANAN MATA	Rp 2.000.000
XXVIII	PELAYANAN JANTUNG	Rp 50.000.000
XXIX	PELAYANAN SUB SPESIALIS ONKOLOGI	Rp 50.000.000
XXX	PELAYANAN SUB SPESIALIS ONKOLOGI THORAX	Rp 50.000.000
XXXI	PELAYANAN SUB SPESIALIS BEDAH DIGESTIF	Rp 50.000.000
XXXII	PELAYANAN SUB SPESIALIS ONKOLOGI GINEKOLOGI	Rp 50.000.000
XXXIII	PELAYANAN SUB SPESIALIS UROLOGI	Rp 50.000.000
XXXIV	PELAYANAN SUB SPESIALIS NEFROLOGI	Rp 50.000.000
XXXV	PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	Rp 260.000
XXXVI	PELAYANAN OKSIGEN PER LITER	Rp 1.000
	Rincian masing-masing pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati tentang rincian objek dan tarif layanan pada BLUD RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR.	

E. PELAYANAN KEBERSIHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK				
No	Zona	Satuan	Besaran Tarif (Rp)	Subjek/Pengguna
1	Zona I (0 km - 30 km)	per m ³	Rp350.000	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri /Komersil
				b. Perdagangan dan Pertokoan
				c. Perhotelan
				d. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
				Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
				Rumah Tangga / Rusunawa
				Masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan tangki septik individual
2	Zona II (31 km 60 km)	per m ³	Rp400,000	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri / Komersil
				b. Perdagangan dan Pertokoan
				c. Perhotelan
				d. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
				Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
				Rumah Tangga / Rusunawa
				Masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan tangki septik individual
3	Zona III (61 km - 100 km)	per m ³	Rp450.000	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri /Komersil
				b. Perdagangan dan Pertokoan
				c. Perhotelan
				d. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
				Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
				Rumah Tangga / Rusunawa
				Masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan tangki septik individual
4	Zona IV (101 km - 150 km)	per m ³	Rp500.000	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri /Komersil
				b. Perdagangan dan Pertokoan
				c. Perhotelan
				d. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
				Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
				Rumah Tangga / Rusunawa
				Masyarakat yang mendapatkan bantuan program pembangunan tangki septik individual
5	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja milik Pemerintah Daerah	per m ³	Rp50,000	Pihak swasta penyelenggaraan jasa pelayanan penyedotan air limbah domestik

F. PELAYANAN KEBERSIHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No	Jenis Retribusi	Satuan	Subjek	Kalkulasi Perhitungan Tarif	Besaran Tarif Retribusi (Rp.)	Ket
A	Data umum perhitungan penyelenggaraan penanganan sampah			a. Data umum daerah pelayanan sampah, meliputi : - Total Jumlah Penduduk - Total Jumlah KK - Angka Timbulan Sampah per Kapita - Total Timbulan Sampah ton/ hari - Total Timbulan Sampah ton/tahun - Sumber sampah wilayah Layanan Total Prosentase sumber sampah = % Rumah Tangga +% Bisnis + % Fasilitas Milik Swasta + % Industri + % Umum b. Data biaya penanganan sampah ideal (Rp/tahun) = Total timbulan sampah (ton/tahun) x Biata Penanganan Sampah (Rp/ton) c. Data biaya penanganan sampah yang ditutup non retribusi (Rp/ton) = Biaya penanganan sampah yang ditutup non-retribusi (Rp/tahun) / timbulan sampah (ton/tahun) d. Total Kebutuhan retribusi (Rp/ton) = Biaya Penanganan Sampah Ideal (Rp/ton) - Biaya Penanganan Sampah yang ditutup non Retribusi (Rp/ton)		
1	RUMAH TANGGA	(KK/Bulan)		Data perhitungan retribusi per kelas : '- Jumlah KK setiap kelas - Prosentase KK setiap kelas - Timbulan Sampah per kelas (ton/thn) - Konstanta Subsidi Silang - Prosentase subdisi silang Densitas Rumus tarif retribusi per kelas (Rp/KK/Bulan) =		
	Rumah Tangga Kelas Miskin		450 KWH		4,000	
	Rumah Tangga Kelas Bawah		900 KWH		4,000	
	Rumah Tangga Kelas Menengah		1300 KWH	$\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{KK/Bulan} \right) = \frac{\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Tahun} \right)}{12 \text{ Bulan} / 1 \text{ Tahun} \times \text{Jumlah KK per Kelas (KK)}}$	5,000	
	Rumah Tangga Kelas Atas		≥ 2200		12,000	
2	BISNIS	(Unit/Bulan)		Data perhitungan retribusi per kelas : '- Jumlah unit per kelas - Prosentase jumlah unit setiap kelas - Timbulan Sampah per kelas (ton/thn) - Konstanta Subsidi Silang - Prosentase subdisi silang Densitas Rumus tarif retribusi per kelas =		
	Bisnis Kecil (B-1)		Kios, Pedagang Kaki Lima	$\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Ton} \right) = \frac{\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Tahun} \right)}{\text{Timbulan Sampah per Kelas } \left(\frac{Ton}{Tahun} \right)}$	15,000	
	Bisnis Sedang (B-2)		Toko, Guest House, penginapan , melati, wisma, losmen, apotik dan optik, bengkel	$\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Ton} \right) = \% \text{ Subsidi Silang} \times \text{Tarif Retribusi per Kategori } \left(\frac{Rp}{Tahun} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Ton} \right) \times 1 \text{ Ton} / 1000 \text{ Kg}$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{L} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{Kg}{L} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{m^3} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{Kg}{m^3} \right)$	90,000	
	Bisnis Besar (B-3)		Rumah Makan, Retail Modern, SPBU Dan SPBE		150,000	

No	Jenis Retribusi	Satuan	Subjek	Kalkulasi Perhitungan Tarif	Besaran Tarif Retribusi (Rp.)	Ket
3	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA	(Unit/Bulan)		Data perhitungan retribusi per kelas : - Jumlah unit per kelas - Prosentase jumlah unit setiap kelas - Timbulan Sampah per kelas (ton/thn) - Konstanta Subsidi Silang - Prosentase subdisi silang - Densitas Rumus tarif retribusi per kelas =		
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Kecil		Wahana Permainan, karaoke, billiar	$\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Ton} \right) = \frac{\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{\text{Tabung}} \right)}{\text{Timbulan Sampah per Kelas } \left(\frac{Ton}{\text{Tabung}} \right)}$ $\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{\text{Tabung}} \right) = \% \text{ Subsidi Silang} \times \text{Tarif Retribusi per Kategori } \left(\frac{Rp}{\text{Tabung}} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Ton} \right) \times \frac{1 Ton}{1000 Kg}$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{L} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{Kg}{L} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{m^3} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{Kg}{m^3} \right)$	150,000	
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Sedang		Wahana Permainan, karaoke, billiar	$\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Ton} \right) \times \frac{1 Ton}{1000 Kg}$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{L} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{Kg}{L} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{m^3} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{Kg}{m^3} \right)$	200,000	
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Besar		wisata pantai, wisata pegunungan dan wisata lainnya		300,000	
4	INDUSTRI	(Unit/Bulan)		Data perhitungan retribusi per kelas : - Jumlah unit per kelas - Prosentase jumlah unit setiap kelas - Timbulan Sampah per kelas (ton/thn) - Konstanta Subsidi Silang - Prosentase subdisi silang - Densitas Rumus tarif retribusi per kelas =		
	Industri- 1		Perbankan, Hotel berbintang, Pergudangan, Catering	$\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Ton} \right) = \frac{\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{\text{Tabung}} \right)}{\text{Timbulan Sampah per Kelas } \left(\frac{Ton}{\text{Tabung}} \right)}$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Ton} \right) \times \frac{1 Ton}{1000 Kg}$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{L} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{Kg}{L} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{m^3} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{Kg}{m^3} \right)$	250,000	
	Industri-2		Service company, RS		1,000,000	
	Industri-3		Perkebunan , Kehutanan, Perikanan		1,100,000	
	Industri-4		Pertambangan, Pabrik		1,100,000	
5	UMUM	(Unit/Bulan)		Data perhitungan retribusi per kelas : - Jumlah unit per kelas - Prosentase jumlah unit setiap kelas - Timbulan Sampah per kelas (ton/thn) - Konstanta Subsidi Silang - Prosentase subdisi silang - Densitas Rumus tarif retribusi per kelas =		
	Umum- 1		Sekolah dan yayasan pendidikan	$\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Ton} \right) = \frac{\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{\text{Tabung}} \right)}{\text{Timbulan Sampah per Kelas } \left(\frac{Ton}{\text{Tabung}} \right)}$ $\text{Tarif Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{\text{Tabung}} \right) = \% \text{ Subsidi Silang} \times \text{Tarif Retribusi per Kategori } \left(\frac{Rp}{\text{Tabung}} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Ton} \right) \times \frac{1 Ton}{1000 Kg}$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{L} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{Kg}{L} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{m^3} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{Kg}{m^3} \right)$	100,000	
	Umum-2		Puskesmas , Klinik	$\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{L} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{Kg}{L} \right)$ $\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{m^3} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{Kg}{m^3} \right)$	120,000	
	Umum-3		Instansi Pemerintah dan Perusahaan Daerah, BUMN,	$\text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{m^3} \right) = \text{Biaya Retribusi per Kelas } \left(\frac{Rp}{Kg} \right) \times \text{Densitas Sampah } \left(\frac{Kg}{m^3} \right)$	170,000	

No	Jenis Retribusi	Satuan	Subjek	Kalkulasi Perhitungan Tarif	Besaran Tarif Retribusi (Rp.)	Ket
			BUMD			
6	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN					
	a. Penebangan/ pemangkasan Pohon	Batang/Cabang	Kelompok / Pemda / Swasta	Per Kegiatan		
	1. Diameter 0-15 cm				5,000	
	2. Diameter 16-25 cm				15,000	
	3. Diameter 25-40 cm				30,000	
	4. Diameter > 40 cm				40,000	
	b. Pemotongan Rumput/Gulma	per m2	Kelompok / Pemda / Swasta	Per Kegiatan	1,500	
7	Pengangkutan sampah dari sumbernya dan / atau lokasi pembuangan sampah:					
	a. Penyelenggaraan keramaian					
	1. Sampai dengan 500 orang	Orang	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Per Kegiatan	75,000	
	2. 501 sampai dengan 2000 orang	Orang	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Per Kegiatan	150,000	
	3. Lebih dari 2000 orang	Orang	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Per Kegiatan	225,000	
	b. Penyelenggaraan acara tertentu	Hari	Pedagang Musiman pada acara Ulang Tahun Kabupaten, Pasar Ramadhan, Konser Musik dan acara lainnya yang serupa	Per Hari	15,000	
	c. Penyelenggaraan perparkiran insidental					
	1. 100 m2 sampai dengan 500 m2	per m2	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Per Kegiatan	12,000	
	2. 501 m2 sampai dengan 2000 m2	per m2	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Per Kegiatan	24,000	
	3. Lebih dari 20000 m2	per m2	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Per Kegiatan	48,000	
8	Penyediaan lokasi pembuangan pemrosesan akhir sampah					
	a. Pick up	Ritase	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Rumus Perhitungan : timbulan sampah terlayani sesuai dengan kapasitas pick up (m3/hari) yang disesuaikan jumlah ritase per hari (ritase / hari) dalam 1 Bulan	30,000	
	b. Truk	Ritase	Kelompok / Pemda / Swasta / Masyarakat	Rumus Perhitungan : timbulan sampah terlayani sesuai dengan kapasitas truk (m3/hari) yang disesuaikan jumlah ritase per hari (ritase / hari) dalam 1 Bulan	68,000	

G. PELAYANAN KEBERSIHAN BIDANG PERDAGANGAN

No	Jenis Bangunan Tempat Usaha	Satuan	Pengenaan Retribusi	Tarif Retribusi
1	Pelayanan Kebersihan Toko/Kios/Warung	1 Unit	Perbulan	Rp 13,000.00

H. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2,000.00
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 3,000.00
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 4,000.00
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8,000.00
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10,000.00

I. PELAYANAN PASAR

No	Jenis Bangunan Tempat Usaha / Pelayanan	Satuan	Pengenaan Retribusi	Tarif Retribusi di Pasar (Rp)							
				Kelas A (Jumlah > 750 Pedagang)		Kelas B (Jumlah 501 - 750 Pedagang)		Kelas C (Jumlah 250 - 500 Pedagang)		Kelas D (Jumlah < 250 Pedagang)	
				Lantai Dasar	Lantai 2 atau lebih	Lantai Dasar	Lantai 2 atau lebih	Lantai Dasar	Lantai 2 atau lebih	Lantai Dasar	Lantai 2 atau lebih
1	Lokasi/Kawasan/Halaman dan Jalan untuk Toko/Kios/Los/Bak	1 Unit	Per bulan	30.000							
2	Pemasangan Lapak Dagangan di Kawasan Pelataran Pasar (Kaki Lima dan Lainnya)	1 Pedagang	Per hari	2.000							
3	Bangunan di Pasar Berbentuk Toko/Kios	1 m²	Per bulan	20.000	18.000	18.000	16.200	16.000	14.400	14.000	12.600
4	Bangunan di Pasar Berbentuk Los/Bak	1 m²	Per bulan	10.000	9.000	9.000	8.100	8.000	7.200	7.000	6.300
5	Pemanfaatan Lahan/Pelataran Pasar untuk Keramaian Umum	1 m²	Harian	500							
6	Bangunan atau Tempat Berjualan milik Swasta yang menggunakan Fasilitas di Lingkungan Pasar (Jalan, Tempat Pembuangan Sampah dan Lainnya)										
	- Toko/Kios	1 Unit	Perhari	6.000							
	- Los/ Bak	1 Unit	Perhari	4.000							
	- Kaki Lima dan Lainnya	1 Unit	Perhari	2.000							

BUPATI TANAH BUMBU,

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

A. PELAYANAN PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN BIDANG PERDAGANGAN

No	Jenis Bangunan Tempat Usaha	Satuan	Pengenaan Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)
1	Lokasi/Kawasan/Halaman dan Jalan	1 Unit	Perbulan	30.000
2	Bangunan Berbentuk Toko/Kios	1 m ²	Perbulan	20.000
3	Bangunan Berbentuk Warung	1 m ²	Perbulan	15.000
4	Bangunan atau Tempat Berjualan milik Swasta yang menggunakan Fasilitas di Lingkungan Pertokoan dan/atau pasar grosir (Jalan, Tempat Pembuangan Sampah dan Lainnya)			
	- Toko/Kios	1 Unit	Perhari	6.000
	- Los/ Bak	1 Unit	Perhari	4.000
	- Kaki Lima dan Lainnya	1 Unit	Perhari	2.000

B. PELAYANAN PASAR GROSIR ATAU PERTOKOAN BIDANG REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Retribusi	Besaran Tarif Retribusi
KEGIATAN LAINNYA PADA OBJEK WISATA/TEMPAT REKREASI		
-	Pameran/pasar rakyat dan/sejenisnya.	Rp 300.000 /Keg

C. PELAYANANAN PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN TERNAK

No	Jenis Objek Retribusi	Objek Retribusi	Satuan	Besaran Tarif Retribusi
1	Jasa Lelang Ikan	Ikan Segar Udang	Kg	Rp 100.00
2	Pemakaian :			
	- Belta		1 Bh / minggu	Rp 5,000.00
	- Lapak		1 m2 / bulan	Rp 5,000.00
	- Cool box		1 Bh /bulan	Rp 15,000.00
	- Lahan		1 m2 / bulan	Rp 10,000.00
	- Keranjang		1 Bh / bulan	Rp 2,000.00
	- Timbangan		1 Bh / bulan	Rp 10,000.00
	- Ice Cruscher	Es Balok	1 Bh	Rp 1,000.00

D. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN BIDANG PERHUBUNGAN

- I. PARKIR KHUSUS
- a. Tarif Retribusi Parkir pada area Puskesmas dan Perkantoran

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 3.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 4.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10.000

Keterangan :

1. Kendaraan Bermotor Pengantar Pasien Gawat Darurat tidak dikenakan biaya Retribusi Parkir
2. Kendaraan Bermotor Ambulans Rujukan tidak dikenakan biaya Retribusi Parkir

b. Tarif Retribusi Parkir pada area Tempat Wisata, Fasilitas Olahraga, dan Fasilitas Umum Lainnya

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 3.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 4.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10.000

c. Tarif Retribusi Parkir pada area Pasar

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 3.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 4.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 5.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10.000

d. Tarif Retribusi Parkir pada area Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 3.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 4.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 5.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000

Keterangan :

1. Kendaraan Bermotor Pengantar Pasien Gawat Darurat tidak dikenakan biaya Retribusi Parkir
2. Kendaraan Bermotor Ambulans Rujukan tidak dikenakan biaya Retribusi Parkir

e. Tarif Retribusi Parkir pada area Terminal, Pelabuhan, dan Bandara

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir	Tarif Maksimum
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 3.000	Rp 5.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 4.000	Rp 6.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 5.000	Rp 10.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000	Rp 15.000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 10.000	Rp 20.000

f. **Tarif Retribusi Parkir pada area Lahan-Lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang menggunakan Barrier Gate/ Portal**
I. Parkir

No	Jenis Kendaraan	Tarif Untuk 1 jam Pertama	Tarif Per Jam Berikutnya	Tarif Maksimum
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2.000	Rp 500	Rp 5.000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 3.000	Rp 500	Rp 6.000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 4.000	Rp 1.000	Rp 10.000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 8.000	Rp 2.000	Rp 15.000

Keterangan :
Dikecualikan pada area Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas

II. Parkir Insidentil

No	Jenis Kendaraan	Tarif Sekali Parkir
1	Sepeda Motor Roda Dua	Rp 5,000
2	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp 6,000
3	Pick Up, Jeep/Sedan, dan Sejenisnya	Rp 10,000
4	Bus, Box/Truck, dan Sejenisnya	Rp 15,000
5	Truck Gandeng, Trailer, Container, dan Sejenisnya	Rp 20,000

E. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN BIDANG PERIKANAN

No	Jenis Objek Retribusi	Objek Retribusi	Satuan	Besaran Tarif Retribusi
1	Pas Masuk TPI untuk Roda Dua	Karcis	Unit	Rp 2.000,00
2	Pas Masuk TPI untuk Roda Tiga	Karcis	Unit	Rp 4.000,00
3	Pas Masuk TPI untuk Roda Empat	Karcis	Unit	Rp 8.000,00
4	Pas Masuk TPI untuk Roda Enam	Karcis	Unit	Rp 10.000,00
7	Jasa Bongkar Muat Ikan Roda 4 dan 6		Unit	Rp 15.000,00

F. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN BLUD PARKIR PUSKESMAS

No	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi
1	Parkir Khusus	
	1) Sepeda Motor Roda Dua	Rp 2,000
	2) Pick up, Jeep/Sedan dan sejenisnya	Rp 4,000

G. RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

1. Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya menggunakan kandang di RPH dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam Kandang istirahat

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 10,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 10,000	Per Ekor

3	Kuda	Rp	10,000	Per Ekor
4	Kambing	Rp	2,000	Per Ekor
5	Domba	Rp	2,000	Per Ekor

b. Biaya pemeriksaan hewan ternak

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 5,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 5,000	Per Ekor
3	Kuda	Rp 5,000	Per Ekor
4	Kambing	Rp 5,000	Per Ekor
5	Domba	Rp 5,000	Per Ekor

c. Biaya tempat pemotongan

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 25,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 25,000	Per Ekor
3	Kuda	Rp 25,000	Per Ekor
4	Kambing	Rp 5,000	Per Ekor
5	Domba	Rp 5,000	Per Ekor

d. Biaya pemeriksaan daging ternak dan ikutannya;

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 10,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 10,000	Per Ekor
3	Kuda	Rp 10,000	Per Ekor
4	Kambing	Rp 2,000	Per Ekor
5	Domba	Rp 2,000	Per Ekor

e. Biaya pemeriksaan status reproduksi ternak betina;

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 25,000	Per Ekor
2	Kerbau	Rp 25,000	Per Ekor

f. Biaya pemeriksaan kembali daging ternak dan hasil ikutannya
yang akan dibawa keluar /masuk wilayah daerah;

NO	JENIS HEWAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	Sapi	Rp 1,000	Per Kilogram
2	Kerbau	Rp 1,000	Per Kilogram
3	Kuda	Rp 1,000	Per Kilogram
4	Kambing	Rp 1,000	Per Kilogram
5	Domba	Rp 1,000	Per Kilogram

g. Jasa angkutan karkas :

1. Hewan Ternak Ruminansia

a). Sapi, Kerbau, Kuda

NO	JARAK TEMPUH	BESAR BIAYA	SATUAN
1	10 KM	Rp 25,000	Per Ekor
2	10 S/D 30 KM	Rp 50,000	Per Ekor
2	10 S/D 30 KM	Rp 15,000	Per Ekor
3	30 s/d 60 KM	Rp 50,000	Per Ekor

h. Penyewaan Kandang Penampungan

1. Kandang dengan ukuran 3 m x 3 m

NO	UKURAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	3 m x 3 m	Rp 200,000	bulan

2. Kandang dengan ukuran 3 m x 5 m

NO	UKURAN	BESAR BIAYA	SATUAN
1	3 m x 5 m	Rp 300,000	bulan

H. PELAYANAN KEPELABUHANAN

JENIS RETRIBUSI				Tarif	Satuan
a.	Pelayanan Kapal	Pelayanan jasa penundaan		Rp 50,000.00	Per unit per jam
		Pelayanan jasa sandar/tambat	Kapal nelayan	Rp 50,000.00	Per unit per jam
			Kapal barang	Rp 10,000.00	Per unit per jam
			Kapal penumpang	Rp 15,000.00	Per unit per jam
		Pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal	Kapal nelayan	Rp 20,000.00	Per unit
			Kapal barang	Rp 50,000.00	Per unit
			Kapal penumpang	Rp 100,000.00	Per unit
		Pelayanan bongkar muat	Hewan	Rp 20,000.00	Per Ton/m³
			Barang Khusus	Rp 30,000.00	Per unit per jam
			Barang umum/kayu	Rp 15,000.00	Per unit per jam
b.	Pelayanan jasa penumpang	Pas masuk pelabuhan		Rp 5,000.00	Per orang
		Jasa sistem informasi		Rp 10,000.00	Per kapal
c.	pelayanan jasa kendaraan	Pelayanan jasa dermaga		Rp 5,000.00	Per orang
		Pelayanan jasa penimbangan		Rp 5,000.00	Per orang
		Pelayanan jasa pas masuk pelabuhan		Rp 5,000.00	Per orang
d.	Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya	Jasa sandar kapal	Kapal nelayan	Rp 7,500.00	Per unit
			Kapal barang	Rp 15,000.00	Per unit
			Kapal angkutan laut	Rp 100,000.00	Per unit
		Jasa pas masuk pelabuhan	Kapal nelayan	Rp 50,000.00	Per unit
			Kapal barang	Rp 10,000.00	Per unit
			Kapal angkutan laut	Rp 50,000.00	Per unit
		Jasa Parkir		Rp 5,000.00	Per unit kendaraan
		Jasa air bersih/1200 Liter		Rp 60,000.00	Per unit
		Jasa pelayanan listrik		Rp 50,000.00	Per unit
		Portir		Rp 10,000.00	
		Kepil		Rp 10,000.00	

I. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Retribusi	Besaran Tarif Retribusi
A. Tempat rekreasi wisata		
a. Golongan Dewasa		
1	Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (tahun baru, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari natal dan hari libur lainnya) per orang	Rp 10,000 /Org
2	Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (sabtu dan minggu) per orang	Rp 7,000 /Org
3	Retribusi masuk daya tarik wisata hari-hari biasa (senin sampai jum'at) per orang	Rp 5,000 /Org
4	Retribusi masuk daya tarik wisata mancanegara	Rp 20,000 /Org
b. Golongan Anak-anak		
1	Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (tahun baru, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, hari natal dan hari libur lainnya) per orang	Rp 7,000 /Org
2	Retribusi masuk daya tarik wisata hari tertentu (sabtu dan minggu) per orang	Rp 5,000 /Org
3	Retribusi masuk daya tarik wisata hari-hari biasa (senin	Rp 3,000 /Org

No.	Jenis Retribusi	Besaran Tarif Retribusi
	sampai jum'at) per orang 4 Retribusi masuk daya tarik wisata mancanegara	Rp 20,000 /Org
B.Sarana dan prasarana rekreasi		
a.	Fasilitas Water Boom	
	1 Dewasa	Rp 5,000 /Org
	2 Anak-anak	Rp 3,000 /Org
b.	Fasilitas Gazebo Wisata per buah	Rp 25,000 /Hari
c.	Fasilitas Pendopo Wisata per buah	Rp 100,000 /Hari
d.	Fasilitas Warung/PKL di Kawasan Daya Tarik Wisata - Penggunaan lokasi wisata untuk wahana permainan dan sejenisnya.	Rp 1,500/Hari/ Meter
e.	Fasilitas Panggung Wisata	Rp 250,000 /Hari
f.	Fasilitas Baju Renang Anak-Anak per buah	Rp 10,000 /Org
g.	Fasilitas Baju Renang Dewasa per buah	Rp 25,000 /Org
h.	Fasilitas Senter Kepala per orang sekali pakai	Rp 5,000 /Org
i.	Fasilitas Sepatu Boot per orang sekali pakai	Rp 5,000 /Org
j.	Fasilitas Speed Boat dan Banana Boat per orang sekali pakai.	Rp 30,000 /Org
k.	Fasilitas Bermain Air Ban Kecil	Rp 10,000 /Buah
l.	Fasilitas Bermain Air Ban Besar	Rp 15,000 /Buah
m.	Fasilitas Diving Menuju Terumbu Karang	Rp 1,500,000 /Org/Tabung
n.	Fasilitas Snorkling	Rp 30,000 /Org
o.	Fasilitas Kelotok Menuju Terumbu Karang	Rp 400,000 /Kapal/8 Org
p.	Fasilitas Permainan Anak-Anak	Rp 5,000 /Org
q.	Fasilitas Tali Panjat Tebing	Rp 10,000 /Org
C. Sarana Olahraga		
a.	Lapangan Sepakbola	
	1 Pertandingan sepakbola (Komersial)	Rp 2,000,000/Keg
	2 Pertandingan sepakbola (Non Komersial)	Rp 1,000,000/Keg
	3 Penggunaan latihan klub sepakbola	Rp 300,000 /Bln
	4 Kegiatan Olahraga Sekolah	Rp 150,000 /Bln
	5 Pertandingan olahraga sekolah	Rp 600,000 /Keg
b.	Gedung Olahraga (GOR)	
	1 Pertandingan bulu tangkis dan/atau pertandingan olahraga lainnya (Komersil)	Rp 1,000,000 /Keg
	2 Pertandingan bulu tangkis dan/atau pertandingan olahraga lainnya (Non Komersil)	Rp 500,000 /Keg
	3 Penggunaan latihan klub PBSI, bola voli, karate, basket, pencak silat, dan/atau olahraga lainnya (seminggu 2x dengan durasi 2 jam)	Rp 150,000/Bln/Member
	4 Penggunaan latihan non klub PBSI di luar jadwal member	Rp 7,000 /Org
	5 Kegiatan olahraga sekolah	Rp 150,000 /Keg
	6 Pertandingan olahraga sekolah	Rp 500,000 /Keg
D. Kegiatan lainnya pada objek wisata/tempat rekreasi		
	1 Pertunjukan film, nonton bareng, dan kegiatan lainnya.	Rp 350,000 /Keg
	2 Pertunjukan seni musik, tari dan sejenisnya (Komersial)	Rp 300,000 /Keg
	3 Pertunjukan seni musik, tari dan sejenisnya (Non Komersial)	Rp 250,000 /Keg
	4 Permainan ketangkasan (Komersial)	Rp 300,000 /Keg
	5 Permainan ketangkasan (Non Komersial)	Rp 250,000 /Keg
	6 Perlombaan/pertandingan olahraga (Komersial)	Rp 300,000 /Keg
	7 Perlombaan/pertandingan olahraga (Non Komersial)	Rp 250,000 /Keg

J. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERIKANAN

PRODUKSI USAHA PERIKANAN

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Satuan	Besaran Tarif Retribusi
		Benur Uk. 5 mm	Ekor	Rp 100.00
		Benur Uk. 7 mm	Ekor	Rp 150.00
		Benur Uk. 10 mm	Ekor	Rp 200.00

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Satuan	Besaran Tarif Retribusi
1	Benur Udang Galah	Benur Uk. 15 mm	Ekor	Rp 250.00
		Benur Uk. 25 mm	Ekor	Rp 350.00
		Benur Uk. 50 mm	Ekor	Rp 700.00
		Benur Uk. 75 mm	Ekor	Rp 1,000.00
		Benur Uk. 100 mm	Ekor	Rp 1,200.00
2	Benur Udang Windu		Ekor	Rp 35.00
3	Tokolan Udang Windu		Ekor	Rp 150.00
4	Benur Udang Vaname		Ekor	Rp 60.00
5	Nener Bandeng		Ekor	Rp 100.00
6	Benih Ikan Nila	Benih Uk. 2-3 cm	Ekor	Rp 150.00
		Benih Uk. 3-5 cm	Ekor	Rp 200.00
		Benih Uk. 4-6 cm	Ekor	Rp 250.00
		Benih Uk. 5-7 cm	Ekor	Rp 300.00
		Benih Uk. 6-8 cm	Ekor	Rp 350.00
		Benih Uk. 8-10 cm	Ekor	Rp 400.00
		Benih Uk. 10-12 cm	Ekor	Rp 500.00
7	Benih Ikan Mas	Benih Uk. 1-3 cm	Ekor	Rp 200.00
		Benih Uk. 3-5 cm	Ekor	Rp 300.00
		Benih Uk. 5-8 cm	Ekor	Rp 400.00
8	Benih Ikan Patin	Benih Uk. 2,5 cm	Ekor	Rp 225.00
		Benih Uk. 5 cm	Ekor	Rp 375.00
		Benih Uk. 7,5cm	Ekor	Rp 500.00
		Benih Uk. 10 cm	Ekor	Rp 700.00
9	Benih Ikan Papuyu	Benih Uk. 1-3 cm	Ekor	Rp 150.00
		Benih Uk. 3-5 cm	Ekor	Rp 250.00
		Benih Uk. 5-8 cm	Ekor	Rp 350.00
10	Benih Ikan Gurame	Benih Uk. 2-3 cm	Ekor	Rp 1,500.00
		Benih Uk. 3 -4 cm	Ekor	Rp 1,700.00
		Benih Uk. 4-5 cm	Ekor	Rp 2,000.00
		Benih Uk. 5-7 cm	Ekor	Rp 2,500.00
11	Benih Ikan Gabus	Benih Uk. 1 Inci	Ekor	Rp 300.00
		Benih Uk. 2 Inci	Ekor	Rp 400.00
12	Benih Ikan Lele	Benih Uk. 2-3 cm	Ekor	Rp 150.00
		Benih Uk. 3-5 cm	Ekor	Rp 250.00
		Benih Uk. 5-7 cm	Ekor	Rp 300.00
		Benih Uk. 8-12 cm	Ekor	Rp 350.00
13	Ikan Konsumsi	Nila	Kilogram	Rp 25,000.00
		Lele	Kilogram	Rp 17,000.00
		Patin	Kilogram	Rp 16,000.00
		Gabus	Kilogram	Rp 35,000.00
		Papuyu	Kilogram	Rp 50,000.00
		Udang Galah	Kilogram	Rp 80,000.00
14	Indukan	Nila	ekor	Rp 25,000.00
		Lele	ekor	Rp 70,000.00
		Patin	ekor	Rp 120,000.00
		Gabus	Kilogram	Rp 60,000.00
		Papuyu	Kilogram	Rp 80,000.00

K. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PENYEDIAAN BAHAN BAKU

No	Jenis Retribusi	Subjek	Kalkulasi Perhitungan Tarif	Besaran Tarif Retribusi
-	Penyediaan bahan baku oleh :			
	a. Penyediaan sampah sebagai bahan baku oleh Pemda	Pemda	Sesuai Kesepakatan Bersama	Rp.300.000 per ton
	b. Penyediaan sampah sebagai bahan baku oleh swasta	Swasta	Sesuai Kesepakatan Bersama	Rp.200.000 per ton

L. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PEMAKAIAN ALAT CETAK KEMASAN

NO	JENIS ALAT	HARGA (RETRIBUSI)	SPESIFIKASI
1	Mesin Cetak	Rp.3.750/Lembar	Ivory 300 Gsm Uk. 29,7 x 42 cm
		Rp.1.750/Lembar	Duplex Uk. 29,7 x 42 cm
2	Mesin Cut & Crease	Rp.100/Lembar	
3	Mesin Laminasi	Rp.250/Lembar	
4	Mesin Continous Sealer	Rp.250/Lembar	
5	Mesin Cetak Stiker (Print & Cut)	Rp.30.000/Meter	Uk. 32 x 100 cm

M. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERHUBUNGAN

PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U)

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	Rp 25.000
2	Jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan / Counter Check In	Rp 1.100

N. PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH PENGGUNAAN ALAT UJI BAHAN KONSTRUKSI

NO	JENIS	TARIF	
1	DCP	per TITIK	Rp.300,000
2	Sand Cone	per TITIK	Rp.300,000
3	California Bearing Ratio (CBR) (Beton)	per TITIK	Rp.300,000
4	Hammer Test	Per Hari	Rp.150,000
5	Jack Hammer	Per Hari	Rp.250,000
6	Theodolit	Per Hari	Rp.150,000
7	Water Pass Survey	Per Hari	Rp.150,000
8	Stamper	Per Hari	Rp.150,000

9	Cutting Aspal	Per Hari	Rp.150,000
10	Core Drill	Per Hari	Rp.200,000
11	Job Mix	Per Mutu Beton	Rp.1,750,000
12	Uji Kubus	Per Buah	Rp.40,000
13	Uji Paving	Per Buah	Rp.40,000
14	Uji Batako	Per Buah	Rp.40,000
15	Job Mix LPA	Per Paket	Rp.3,000,000
16	Job Mix LPB	Per Paket	Rp.3,000,000
17	Job Mix Aspal	Per Paket	Rp.3,000,000
18	Ekstraksi	Per Buah	Rp.150,000
19	Indeks Propertis	Per Pengujian	Rp.3,000,000
20	California Bearing Ratio (CBR) (Tanah)	Per Pengujian	Rp.3,000,000
21	Sonding	per TITIK	Rp.1,650,000
22	Hand Boring	per TITIK	Rp.1,650,000

**O. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH TARIF
 PENGGUNAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN**

A. TARIF LAYANAN PENGUJIAN

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
ANALISA AIR DAN LIMBAH CAIR			
I	Fisika		
	1. Bau	Sampel	10,000
	2. Rasa	Sampel	10,000
	3. Suhu	Sampel	10,000
	4. Kecerahan	Sampel	10,000
	5. Warna	Sampel	30,000
	6. DHL/daya hantar listrik	Sampel	35,000
	7. TSS/zat tersuspensi	Sampel	50,000
	8. TDS/zat padat terlarut	Sampel	40,000
	9. Salinitas	Sampel	25,000
	10. Kekeruhan	Sampel	33,000
	11. Kecepatan Arus	Titik	30,000
	12. Kedalaman	Titik	20,000
	13. Pasang Surut	Titik	20,000
	14. Gelombang	Titik	20,000
	15. Debit	Titik	40,000
	16. Sedimen	Titik	30,000
	17. Lapisan Minyak	Titik	10,000
	18. Sampah	Titik	10,000
II	Kimia		
	1. Besi	Sampel	75,000
	2. Mangan	Sampel	75,000
	3. Seng	Sampel	75,000
	4. Timbal	Sampel	75,000
	5. Tembaga	Sampel	75,000
	6. Krom Total	Sampel	75,000
	7. Krom Heksavalen	Sampel	75,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	8. Arsen	Sampel	110,000
	9. Raksa	Sampel	110,000
	10. Selenium	Sampel	75,000
	11. Clorida	Sampel	50,000
	12. Clor Bebas	Sampel	75,000
	13. Magnesium	Sampel	75,000
	14. COD	Sampel	75,000
	15. BOD	Sampel	75,000
	16. Fenol	Sampel	75,000
	17. Sianida	Sampel	75,000
	18. Aluminium	Sampel	90,000
	19. Kalium	Sampel	75,000
	20. Stanium	Sampel	65,000
	21. Titanium	Sampel	65,000
	22. Barium	Sampel	65,000
	23. Flourida	Sampel	50,000
	24. Cadmium	Sampel	75,000
	25. Kesadahan CaCO3	Sampel	30,000
	26. Natrium	Sampel	65,000
	27. Nitrat	Sampel	60,000
	28. Nitrit	Sampel	60,000
	29. Perak	Sampel	65,000
	30. pH	Sampel	25,000
	31. Sulfat	Sampel	50,000
	32. Belerang sebagai H2S	Sampel	60,000
	33. DO/Oksigen terlarut	Sampel	60,000
	34. TOC	Sampel	200,000
	35. TOC Test kit	Sampel	300,000
	36. CO2	Sampel	45,000
	37. Minyak/Lemak	Sampel	115,000
	38. Minyak Nabati	Sampel	145,000
	39. Minyak Mineral	Sampel	145,000
	40. Boron	Sampel	65,000
	41. Nikel	Sampel	75,000
	42. Kobal	Sampel	75,000
	43. Sodium Absorbtion Ratio/SAR	Sampel	22,000
	44. Zat Organik (KMnO4)	Sampel	45,000
	45. Amoniak Total	Sampel	50,000
	46. N-Total	Sampel	75,000
	47. Formalin	Sampel	44,000
	48. Kalsium	Sampel	65,000
	49. Ortho Phospat	Sampel	55,000
	50. Total Phospat	Sampel	55,000
	51. Siklamat	Sampel	56,000
	52. Sakarin	Sampel	44,000
	53. Borax	Sampel	44,000
	54. Detergen (Surfaktan)	Sampel	75,000
	55. Total Alkali	Sampel	45,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	56. Silikat	Sampel	45,000
	57. Aciditas	Sampel	45,000
	58. Zat Pewarna Makanan	Sampel	50,000
	59. Polysiklik Aromatik Hidrocarbon (PAH)	Sampel	150,000
	60. Poly Chlorynete Byphenil (PCB)	Sampel	150,000
	61. Tri Butyl Tin (TBT)	Sampel	150,000
	62. Hidrokarbon Total	Sampel	110,000
III	Biologi		
	Mikrobiologi		
	1. Escherchia Coli	Sampel	100,000
	2. Fecal Coli	Sampel	100,000
	3. Total Coli	Sampel	100,000
	4. Total Plate Count (TPC)	Sampel	120,000
	5. Coli (Membran Filter)	Sampel	130,000
	Organisme		
	1. Benthos	Sampel	110,000
	2. Plankton	Sampel	110,000
	3. Nekton	Sampel	110,000
	4. Benda Apung	Sampel	70,000
ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)			
	1. Besi (Fe)	Sampel	75,000
	2. Cadmium (Cd)	Sampel	75,000
	3. Timah Hitam (Pb)	Sampel	75,000
	4. Tembaga (Cu)	Sampel	75,000
	5. Seng (Zn)	Sampel	75,000
	6. Chromium Total (Cr)	Sampel	75,000
	7. Aluminium (Al)	Sampel	75,000
	8. Mangan (Mn)	Sampel	75,000
	9. Nikel (NI)	Sampel	75,000
	10. Air Raksa (Hg)	Sampel	110,000
	11. Arsen (As)	Sampel	110,000
	12. Cobalt (Co)	Sampel	75,000
ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI			
I	Udara Ambien		
	1. Total Suspendeds Partical (debu)	Sampel	250,000
	2. Partikulat (PM 10)	Sampel	350,000
	3. Partikulat (PM 2,5)	Sampel	350,000
	4. Dust Fall (Debu Jatuh) 30 Hari	Sampel	200,000
	5. Carbon Monoksida (CO)		
	- 1 Jam	Sampel	125,000
	- 8 Jam	Sampel	200,000
	6. Carbon Dioksida (CO2)	Sampel	75,000
	7. Nitrogen Dioksida (NO2)		
	- 1 Jam	Sampel	75,000
	- 24 Jam	Sampel	125,000
	8. Sulfur Dioksida (SO2)		

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	- 1 Jam	Sampel	75,000
	- 24 Jam	Sampel	125,000
	9. Amonia (NH3)	Sampel	75,000
	10. Ozon/Oksidan (O3)	Sampel	75,000
	11. Hidrogen Sulfida (H2S)	Sampel	100,000
	12. Kebauan / Odor meter	Sampel	175,000
	13. Hydrocarbon (HC, THC, CH4)	Sampel	125,000
	14. Hydrocarbon Non Metana (nMHC)	Sampel	125,000
	15. Timbal (Pb)	Sampel	75,000
	16. Flour Indeks	Sampel	175,000
	17. Total Fluorides (sebagai F)		
	- 24 Jam	Sampel	175,000
	- 90 Hari	Sampel	200,000
	18. Khlorine & Khlorine Dioksida	Sampel	200,000
	19. Sulphat Indeks	Sampel	200,000
	20. Kebisingan Lingkungan	Titik	150,000
	21. Arah Angin, Kecepatan Angin, Suhu Udara dan Kelembaban	Paket	110,000
II	Emisi		
	1. Partikulat	Sampel	300,000
	2. Komposisi Gas (CO2, CO, O2) Metode Gas Anyzer	Sampel	270,000
	3. Sulfur dioksida (SO2)	Sampel	115,000
	4. Nitrogen monoksida (NO)	Sampel	115,000
	5. Nitrogen dioksida (NO2)	Sampel	115,000
	6. Oksida-oksida Nitrogen (NOx)	Sampel	115,000
	7. Hydrocarbon (HC)	Sampel	180,000
	8. Hidrogensulfida (H2S)	Sampel	150,000
	9. Amonia (NH3)	Sampel	150,000
	10. Gas klorin (Cl2)	Sampel	150,000
	11. Hidrogen Klorida (HCl)	Sampel	150,000
	12. Hidrogen Florida (HF)	Sampel	150,000
	13. Air Raksa (Hg)	Sampel	225,000
	14. Arsen (As)	Sampel	225,000
	15. Antimon (Sb)	Sampel	150,000
	16. Kadmium (Cd)	Sampel	150,000
	17. Seng (Zn)	Sampel	150,000
	18. Timbal (Pb)	Sampel	150,000
	19. Tembaga (Cu)	Sampel	150,000
	20. Chromium Total (Cr)	Sampel	150,000
	21. Silver (Ag)	Sampel	225,000
	22. Titanium (Ti)	Sampel	225,000
	23. Talium (Tl)	Sampel	225,000
	24. Laju alir	Sampel	150,000
	25. Persentase Isokinetik	Sampel	50,000
	26. Opasitas	Sampel	50,000
ANALISA TANAH (Padat dan Sedimen)			
I	Fisika		
	1. Persiapan Contoh + Kadar air	Sampel	20,000

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
	2. Kadar Abu	Sampel	25,000
	3. Tekstur (3 Fraksi)	Sampel	35,000
	4. Tekstur (4 Fraksi)	Sampel	40,000
	5. Kelas Tekstur	Sampel	30,000
	6. Bulk Density (BD)	Sampel	25,000
	7. Particle Density (PD)	Sampel	25,000
	8. Porositas Total	Sampel	10,000
	9. Kadar Air Kapasitas Lapang	Sampel	20,000
	10. Permeabilitas	Sampel	25,000
II	Kimia		
	1. pH H2O	Sampel	25,000
	2. pH KCl	Sampel	25,000
	3. C-Organik	Sampel	40,000
	4. N-Total	Sampel	55,000
	5. P Potensial (P2O5)	Sampel	40,000
	6. K Potensial (K2O)	Sampel	45,000
	7. P-Tersedia	Sampel	40,000
	8. Na-dd	Sampel	75,000
	9. K-dd	Sampel	75,000
	10. Ca-dd	Sampel	75,000
	11. Mg-dd	Sampel	75,000
	12. Al-dd	Sampel	40,000
	13. H-dd	Sampel	40,000
	14. Kapasitas Tukar Kation (KTK)	Sampel	50,000
	15. Kejenuhan Basa (KB)	Sampel	10,000
	16. Kejenuhan Al (Al + H)	Sampel	10,000
	17. DHL	Sampel	25,000
	18. Redoks (Eh)	Sampel	25,000
	19. Sulfat Larut	Sampel	45,000
	20. Fe Larut	Sampel	75,000
	21. Fe-dd	Sampel	75,000
	22. Cd	Sampel	75,000
	23. Zn	Sampel	75,000
	24. Pb	Sampel	75,000
	25. Cu	Sampel	75,000
	26. Hg	Sampel	120,000
	27. Pirit	Sampel	50,000
	28. Fat-Oil	Sampel	110,000
	29. TPH (Total Poly-Hydocarbon)	Sampel	500,000
ANALISA PESTISIDA			
	1. Gol. Organo Fosfat	Sampel	300.000
	2. Gol. Organo Klorin	Sampel	300.000
	3. Gol. Karbamat	Sampel	300.000
	4. Gol. Hisdrokarbon	Sampel	300.000
	5. Gol. Pestisida Lain	Sampel	300.000
ANALISA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA			

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
I	Fisika		
	1. Kebisingan Kerja	Titik	125.000
	2. Pencahayaan	Titik	100.000
	3. Iklim Kerja /ISBB (Indeks Suhu Basah dan Bola)	Titik	100.000
	4. Getaran	Titik	200.000
	5. Radiasi Ultra Violet	Titik	150.000
	6. Radiasi Elektromagentik	Titik	150.000
II	Biologi		
	1. Mikroba (Koloni)	Sampel	550.000
	2. Mikroba (Patogen)	Sampel	1.550.000
III	Kesehatan Kerja		
	1. Audiometri	Orang	75.000
	2. Spirometri	Orang	75.000
	3. Personal Dust	Orang	475.000
	4. Personal Noise	Orang	375.000
	5. Kelelahan Kerja	Orang	75.000
	6. Psikologi Kerja	Orang	150.000
	7. Ergonomi	Orang	300.000

B. TARIF PENGGUNAAN PERALATAN LABORATORIUM UNTUK SAMPLING

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Peralatan Pengambil Sampel Air	Perpaket/hari	100,000
2	Peralatan Pengambil Sampel Udara Ambient 24 Jam	Perpaket/hari	300,000
3	Peralatan Pengambil Sampel Emisi	Perpaket/hari	400,000
4	Peralatan Pengambil Sampel Tanah	Perpaket/hari	50,000
5	Peralatan Pengukur Pencahayaan	Perpaket/hari	30,000
6	Peralatan Pengukur Getaran	Perpaket/hari	50,000
7	Peralatan Pengukur Kebisingan	Perpaket/hari	30,000
8	Peralatan Pengambil Sampel Opasitas	Perpaket/hari	30,000

C. TARIF LAYANAN PENGAMBILAN CONTOH UJI / PENGUKURAN LAPANGAN

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Hari / Tim
1	Sampling Air / Biota	
	1. Dalam Kabupaten (Simpang Empat, Batulicin, Kusan Tengah, Kusan Hilir)	850,000
	2. Dalam Kabupaten (selain 4 Kecamatan diatas)	1,500,000
	3. Luar Kota dalam Provinsi	1,875,000
	4. Luar Kota luar Provinsi	2,750,000
2	Sampling Udara Ambien Sesaat	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
3	Sampling Udara Ambien 24 Jam	
	1. Dalam Kabupaten	2,750,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	3,000,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,500,000
4	Sampling Emisi Sumber Bergerak	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/ Hari / Tim
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
5	Sampling Emisi Sumber Tidak Bergerak	
	1. Dalam Kabupaten	2,750,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	3,000,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,500,000
6	Sampling Tanah	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
7	Sampling Pencahayaan	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
8	Sampling Getaran	
	1. Dalam Kabupaten	1,500,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	1,875,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	2,750,000
9	Sampling Kebisingan Sesaat	
	1. Dalam Kabupaten	2,000,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	2,500,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,000,000
10	Sampling Kebisingan 24 Jam	
	1. Dalam Kabupaten	2,750,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	3,000,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	3,500,000
11	Sampling Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	1. Dalam Kabupaten	1,500,000
	2. Luar Kota dalam Provinsi	1,875,000
	3. Luar Kota luar Provinsi	2,750,000
Catatan : 1. Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan 2. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku).		

D. TARIF LAIN-LAIN

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pembelian Aquabidest	Per liter	15.000

P. PEMANFAATAN ASET DAERAH

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Subjek	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN BIDANG PERTANAHAN					
1	Pemakaian Alat Khusus	Pemakaian Mobil Crane	Masyarakat	Rp 750,000	per hari
BIDANG ASET DAERAH					
2	Pemakaian Ruangan	Gedung Pertemuan Kapasitas Besar	Untuk Umum	Rp 2,000,000	

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Subjek	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
		Gedung Pertemuan Kapasitas Sedang	Untuk Umum	Rp 1,300,000	
		Gedung Pertemuan Kapasitas Kecil	Untuk Umum	Rp 500,000	
		Tanah dan/atau Bangunan Barang Milik Daerah	Umum	Nilai Wajar Atas Sewa	Per Tahun
3	Pemakaian Kendaraan Bermotor	Bus Kecil 16 Kursi	Dalam Kabupaten	Rp 750,000	Per Hari
			Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Rp 1,500,000	Per Hari
			Luar Kabupaten Luar Provinsi	Rp 2,000,000	Per Hari
		Bus Kecil 30 Kursi	Dalam Kabupaten	Rp 500,000	Per Hari
			Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Rp 1,000,000	Per Hari
			Luar Kabupaten Luar Provinsi	Rp 1,500,000	Per Hari
		Bus Kecil 12 Kursi	Dalam Kabupaten	Rp 750,000	Per Hari
			Luar Kabupaten Dalam Provinsi	Rp 1,500,000	Per Hari
			Luar Kabupaten Luar Provinsi	Rp 2,000,000	Per Hari
		Kendaraan Roda 4		Rp 300,000	Per Hari
4	Pemakaian Alat Berat Darat	Excavator Kecil (PC45)		Rp 150,000	Per Jam
		Excavator Besar (PC200)		Rp 250,000	Per Jam
		Bulldozer Kecil (D31)		Rp 200,000	Per Jam
		Bulldozer Besar (D85)		Rp 250,000	Per Jam
		Trailer (Mobilisasi)	Workshop s/d Kec Simpang Empat	Rp 500,000	Per trip
			Workshop s/d Kec Batulicin, Karang Bintang	Rp 750,000	Per trip
			Workshop s/d Kec Kusan Hilir, Mantewe	Rp 1,200,000	Per trip
			Workshop s/d Kec Sungai Loban, Kusan Hulu	Rp 1,750,000	Per trip
			Workshop s/d Kec Angsana, Kuranji	Rp 2,500,000	Per trip
			Workshop s/d Kec Satui	Rp 3,500,000	Per trip
			Workshop s/d Luar Kabupaten	Rp 5,000,000	Per trip
5	Pemakaian Tanah		Perkantoran dan Usaha	Luas m²x 2%NJOP	Per Tahun
BAGIAN UMUM					
6	Pemakaian Tenda	Tenda Kerucut uk 5x5 m	Orang Pribadi/Badan	Rp 300,000	Perhari / Unit

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Subjek	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
				Rp 1,000,000	Perminggu / Unit
				Rp 3,500,000	Perbulan / Unit
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BIDANG STATISTIK DAN BIDANG PERSANDIAN					
7	Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan	Pemakaian Tiang Jaringan Internet	Perusahaan Pemegang ISP	Rp 15,000	Perbulan/Pertiang
		Pemakaian Tiang Jaringan Internet	Mitra ISP	Rp 10,000	Perbulan/Pertiang
BIDANG KEBUDAYAAN, BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA BIDANG PARIWISATA					
8	Pemakaian Fasilitas Penunjang Bidang Pariwisata dan Bidang Olahraga	Warung/PKL		Rp 5,000	Per Hari
		Warung Permanen		Rp 150,000	Per Bulan
		Luasan Warung Semi Permanen/bulan/meter		Rp 5,000	Per Bulan/Meter
9	Sarana Olahraga	Lapangan Sepakbola	Kegiatan Lainnya (Komersial contoh : Konser Musik, Perkawinan, dll)	Rp 1.000.000	/Keg
		Gedung Olahraga (GOR)	Kegiatan Lainnya (Komersial contoh: Konser Musik, Perkawinan, dll)	Rp 800.000	/Keg
10	Kegiatan lainnya pada objek wisata/tempat rekreasi	Pameran/pasar rakyat dan/sejenisnya.		Rp 300.000	/Keg
		Gathering perusahaan (tergantung jumlah peserta Rp. 7.000/org)		Rp 300.000	/Keg
RSUD					
11	Pemakaian Fasilitas Penunjang BLUD Laboratorium RSUD	Pemakaian Fasilitas Lain		Rp 18.000.000	
PUSKESMAS					
12	Pelayanan Ambulance				
	Pemakaian mobil ambulance	1) Jarak sampai dengan 10 km		Rp 150.000	
		2) Jarak lebih dari 10 km, tarif sebagaimana dimaksud pada poin 1) ditambah untuk setiap 1 km		Rp 7.000	
	Pemakaian rujukan transportasi air/km			Rp 100.000	

PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

No	Jenis Retribusi	Satuan	Subjek	Objek Retribusi	Rumus Perhitungan	Besaran Tarif
----	-----------------	--------	--------	-----------------	-------------------	---------------

1	Pemakaian Aset RTH - Taman Edukasi	Hari	Kelompok / Pemda / Swasta	Panggung Educaton Park	Per Kegiatan	Rp 200,000
		Per M2 Hari	Kelompok / Pemda / Swasta	Lahan Taman Education	St = 3,33 % x (Lt x Nilai Tanah)	Rp 300,000

Ket :
TAMBAHAN PEMAKAIAN TAMAN EDUKASI - Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk penyelenggaraan acara oleh pihak lain

PEMAKAIAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Striper (combine harvester)	ha	500,000
2	Traktor roda 2 tipe bajak	Ha	250,000
3	Traktor roda 2 tipe rotari	Ha	350,000
4	Traktor roda 4	Ha	400,000
5	Eksavator Mini	jam	200,000
6	Trailer (Workshop s/d Kec Simpang Empat, Kec Batulicin, Kec Kusan Tengah)	Per Trayek	450,000
7	Trailer (Workshop s/d Kec Kusan Hilir, Karang Bintang)	Per Trayek	500,000
8	Trailer (Workshop s/d, Mantewe, Kec Sungai Loban, Kusan Hulu)	Per Trayek	750,000
9	Trailer (Workshop s/d Kec Angsana, Kuranji, Teluk Kepayang)	Per Trayek	1,000,000
10	Trailer (Workshop s/d Kec Satui)	Per Trayek	1,500,000
11	Trailer (Workshop s/d Luar Kabupaten)	Per Trayek	3,500,000

PEMAKAIAN TOILET PORTABLE

No	Zona	Satuan	Besaran Tarif	Subjek/Pengguna
1	Zona I (0 km - 30 km)	hari/unit	Rp 1,100,000.00	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri /Komersil
				b. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
		hari/unit	Rp 1,100,000.00	c. Event Kegiatan Nasional/Daerah
		hari/unit	Rp 1,050,000.00	Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
		hari/unit	Rp 875,000.00	Badan Sosial non Komersil (Sekolah/Rumah Ibadah/Yayasan Sosial)
2	Zona II (31 km - 60 km)	hari/unit	Rp 1,300,000.00	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/ Komersil
				b. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
		hari/unit	Rp 1,300,000.00	c. Event Kegiatan Nasional/Daerah
		hari/unit	Rp 1,250,000.00	Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)

No	Zona	Satuan	Besaran Tarif	Subjek/Pengguna
		hari/unit	Rp 1,150,000.00	Badan Sosial non Komersil (Sekolah/Rumah Ibadah/Yayasan Sosial)
3	Zona III (61 km - 100 km)	hari/unit	Rp 1,500,000.00	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/Komersil
				b. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
		hari/unit	Rp 1,450,000.00	c. Event Kegiatan Nasional/Daerah
		hari/unit	Rp 1,350,000.00	Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
		hari/unit	Rp 1,250,000.00	Badan Sosial non Komersil (Sekolah/Rumah Ibadah/Yayasan Sosial)
4	Zona IV (101 km - 150 km)	hari/unit	Rp 1,650,000.00	a. Perusahaan/BUMN/Perbankan/Industri/Komersil
				b. Tempat Hiburan, Olahraga dan Seni
			Rp 1,650,000.00	c. Event Kegiatan Nasional/Daerah
		hari/unit	Rp 1,500,000.00	Perkantoran Milik Pemerintah / Instansi Vertikal (Kejaksaan/TNI/Polri)
		hari/unit	Rp 1,400,000.00	Badan Sosial non Komersil (Sekolah/Rumah Ibadah/Yayasan Sosial)

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH JASA PENYIMPANAN GEDUNG BEKU (COLD STOTAGE)

PER 30 HARI

NO	VOLUME (Kg)	TARIF
1	1 - 5000	Rp 4.500
2	6000 - 15.000	Rp 3.000
3	16.000 - 25.000	Rp 2.000
4	26.000 - 60.000	Rp 1.500

PER 90 HARI

NO	VOLUME (Kg)	TARIF
1	30.000 - 60.000	Rp 3.000

PENGUNAAN MOBIL UNTUK SAMPLING LABORATORIUM LINGKUNGAN

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Mobil Double Cabin	Per unit/hari	Rp 1.000.000
2	Mobil SUV (Sport Utility Vehicle)	Per unit/hari	Rp 700.000
3	Mobil MPV (Multi Purposes Vehicle)	Per unit/hari	Rp 500.000
4	Mobil Van / Mini Bus	Per unit/hari	Rp 800.000

PEMANFAATAN TERMINAL BANDARA

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Penempatan pesawat udara	Rp300,00/Jam/ Ton Berat Pesawat
2	Pendaratan pesawat udara	Rp2.500,00/Ton Berat Pesawat

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- a. tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan rumus:

$$Nr = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- Nr = nilai Retribusi
LLt = luas total lantai
Ilo = Indeks Lokalitas
SHST = standar harga satuan tertinggi
It = indeks terintegrasi
Ibg = indeks Bangunan Gedung terbangun.

- b. tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan rumus:

$$Nr = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- Nr = nilai Retribusi
V = volume
I = indeks prasarana Bangunan Gedung
Ibg = indeks Bangunan Gedung terbangun
HSpbg = harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung.

- (2) Indeks terintegrasi (It) dihitung dengan rumus:

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- If = indeks fungsi
 $\sum$ = penjumlahan
bp = bobot parameter
Ip = indeks parameter
FM = faktor kepemilikan

- (3) Luas total lantai (LLt) ditetapkan dengan rumus:

$$LLt = \sum (Lli + Lbi)$$

- LLt = luas total lantai
 $\sum$ = penjumlahan
Lli = luas lantai ke-1
Lbi = luas basemen ke-1

- (4) Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

(dalam rupiah)	
GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
6.090.000	4.980.000

RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D, E
6.000.000	5.960.000	4.220.000
PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BT; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2.760.000	2.300.000	2.190.000
PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
BH; T. 1,50 M	T. 2,5 M	T. 2 M
2.560.000	1.450.000	1.390.000

Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan nasional	Jalan provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0.50%	0.50%	0.50%	0.40%
	Tidak Sederhana	0.50%	0.50%	0.50%	0.40%
Usaha	Mikro	0.40%	0.40%	0.40%	0.30%
	Non Mikro	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
	Perguruan Tinggi	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%
Sosial Budaya Khusus		0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
		0.50%	0.50%	0.50%	0.50%

Indeks Terintegrasi (It)						
No.	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana	1
2					b. Tidak Sederhana	2
3	Usaha	0.5	Permanesi	0.2	a. Non Permanen	1
4	(UMKM-Prototipe)				b. Permanen	2
5	Hunian	0.15	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
6	a. <100 m2 dan <2 Lantai					
7	a. >100 m2 dan >2 Lantai	0.17				
8	Keagamaan	0				
9	Fungsi Khusus	1				
10	Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
11	Ganda/Campuran	0.6			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
12	a. Luas < 500m2 dan <2 Lantai					
13	b. Luas >500m2 dan >2 Lantai	0.8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai (KL)

No	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
2	Basemen 3 lapis	1.393
3	Basemen 2 lapis	1.299
4	Basemen 1 lapis	1.197
5	1	1.000
6	2	1.090
7	3	1.120
8	4	1.135
9	5	1.162
10	6	1.197
11	7	1.236
12	8	1.265
13	9	1.299
14	10	1.333
15	11	1.364
16	12	1.393
17	13	1.420
18	14	1.445
19	15	1.408
20	16	1.489
21	17	1.508
22	18	1.525
23	19	1.541
24	20	1.556
25	21	1.570
26	22	1.584
27	23	1.597
28	24	1.610
29	25	1.622
30	26	1.634
31	27	1.645
32	28	1.656
33	29	1.666
34	30	1.676
35	31	1.686
36	32	1.695
37	33	1.704
38	34	1.713
39	35	1.722
40	36	1.730
41	37	1.738
42	38	1.746
43	39	1.754
44	40	1.761
45	41	1.768
46	42	1.775
47	43	1.782
48	44	1.789
49	45	1.795
50	46	1.801
51	47	1.807
52	48	1.813
53	49	1.818
54	50	1.823
55	51	1.828
56	52	1.833
57	53	1.837
58	54	1.841
59	55	1.845

No	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
60	56	1.849
61	57	1.853
62	58	1.856
63	59	1.859
64	60	1.862
65	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Indeks Bangunan Gedung

Jumlah Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru :	1
Rehabilitasi/Renovasi BG :	
a. Sedang	0,45 X 50% = 0,225
b. Berat	0,65 X 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran :	
a. Pratama	0,65 X 50% = 0,325
b. Madya	0,45 X 50% = 0,225
c. Utama	0,30 X 50% = 0,150

Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
I	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	Rp30.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul / retaining wall	Rp30.000/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling / persil	Rp5.000/m	1.00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp5.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp3.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp3.000/m2	1.00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp3.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp3.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konatrukai Perkerasan aspal, beton		Rp3.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi Perkerasan prassblock		Rp3.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp30.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp30.000/m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp30.000/m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang / barang)		Rp30.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / underpass		Rp30.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp30.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp30.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp30.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp30.000/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp30.000/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp30.000/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tugu	Rp300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Patung	Rp300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
I	2	3	4	5	6	7
		Di dalam persil	Rp300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Rp300.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp30.000/m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon / komunikasi	Rp300.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp30.000/m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp300.000/Unit (luas maksimum 10 m2, apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp30.000/m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Rp300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp300.000/Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi Mesin (diluar bangunan)		Rp300.000/Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp550.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan Konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp550.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp1.100.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp2.200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp3.300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp4.400.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp5.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp550.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp1.100.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp2.200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp3.300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp550.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-	Rp1.100.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
I	2	3	4	5	6	7
	telekomunikasi)	50 m				
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp2.200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp550.000/ unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp1.100.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp2.200.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp3.300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan <i>drainase</i> (dalam persil)	1) Saluran	Rp30.000/m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp30.000/m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan / Silo		Rp30.000/m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

- 1. RB = Rusak Berat.
- 2. RS = Rusak Sedang,
- 3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Retribusi	Objek Retribusi	Subjek Retribusi	Besaran Tarif Retribusi	Keterangan
1	Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Tenaga Kerja Asing	Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	100 (US Dollar)	Per jabatan per orang per bulan

BUPATI TANAH BUMBU

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR